BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Communication* aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung dilihat dari *Transmission*, *Clarity*, Consistency. *Transmission* pegemudi bus Trans Metro Bandung kepada masayarakat tidak tersalurkan dengan baik, begitu juga dengan *Clarity* komunikasi dan *Consistency* komunikasi yang disampaikan oleh pengemudi terhadap masyarakat pengguna Trans Metro Bandung masih belum maksimal.
2. *Resources* aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung dilihat dari dilihat dari *staff, Facilities, Information, dan autority*. Sumber daya staff dan petugas Trans Metro Bandung yang masih kurang, disebabkan karena kurangnya dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan Walikota Bandung tentang SPM bus Trans Metro Bandung.

3. *Dispositions* aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung dilihat dari *Attitude*, dan *Obedience*. *Obedience* petugas Trans Metro Bandung dalam melaksanakan kebijakan peraturan Walikota Bandung nomor 704 tahun 2008 tentang SPM masih belum maksimal, dapat dilihat bahwa masih banyak pengemudi Trans Metro Bandung yang mengambil penumpang disembarangan tempat dan informasi SPM yang diatur dalam peraturan kebijakan Walikota Bandung tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat pengguna Trans Metro Bandung.
4. *Bureaucratic Structure* aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Implementasi KebijakanPeraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung dilihat dari*SOP* dan *Fragmentation*. *Bureaucratic Structure* serta pembagian tanggung jawab oleh aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan peraturan Walikota Bandung tentang Standar Pelayanan Minimal tidak ada kendala.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandungdalam melaksanakan Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung dilihat dari *Communication*, harus ditingkatkan lagi supaya informasi dapat tersalurkan kepada masyarakat.
2. Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam hal sumberdaya manusia masih kurang yang disebabkan karena kurangnya dana yang dibutuhkan, oleh karena diadakannya perekrutan staff dan petugas Trans Metro Bandungoleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, begitu juga informasi yang disampaikan harus sesuai harus tersalurkan dengan baik kepada masyarakat pengguna Trans Metro Bandung supaya dalam melaksanakan Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung dapat berhasil.
3. *Dispositions* aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung harus ditingkatkan lagi terutama dalam kepatuhan melaksanakan kebijakan peraturan Walikota Bandung nomor 704

tahun 2008 tentang SPM pengoperasian angkutan umum massal bus Trans Metro Bandung.

4. *Bureaucratic Structure*aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 Tentang SPM Pengoperasian Angkutan Umum Massal Bus Trans tidak ada kendala, hanya saja dalam tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan baik.